



PUTUSAN

Nomor: 96/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Inobonto Cabang Kotamobagu berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 311 Kota Kotamobagu dalam hal ini diwakili oleh Rido Marsel Kumeang (Manager Pemasaran Mikro), Lucky Arwel Daniel Karouw (Petugas Gugatan Sederhana), Yayuk Budiarti Kobandaha (Petugas Gugatan Sederhan), dan Eka Prasetya Damopolii berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.136/KC-XII/ADK/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 dan Surat Kuasa Nomor B.140/KC-XII/MKR/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor register 373/SK/09/2023/PN Ktg, tanggal 19 September 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

MARINI STAL, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I;

SUCENDI LADALA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 6 September 2023 di bawah Register Nomor 96/Pdt.G.S/2023/PN Ktg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji Sesuai Perjanjian yang dibuat pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2023**. Dengan bentuk Perjanjian tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.313/5138/11/2023**, tanggal **28 November 2013**. Dengan yang diperjanjikan sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam jangka waktu **36 (Tiga puluh enam) bulan** sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan II **Tanggal 28 Bulan Nopember Tahun 2013**;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan tergugat II memberikan agunan berupa **SHM No.405/Inobonto I An. Ahmad Stal**. Bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.313/5138/11/2013 Tanggal 28-11-2013**;

Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tertib sesuai perjanjian, sehingga pinjaman Tergugat I dan tergugat II, **Posisi Tgl. 07 Juli 2023 menunggak sebesar Rp. 73.283.441.- (Tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet**;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit **macet**, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2023/PN.Ktg



sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, **Posisi tanggal 7 Juli 2023** Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

✓ Pokok	: Rp62.777.500,00
✓ Bunga berjalan	: Rp10.505.491,00
✓ Rekalkulasi bunga	: Rp 0,00
✓ Total	: Rp73.283.441,00

(tujuh puluh tiga jura dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar **Rp73.283.441,00 (Tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).**
- Kemungkinan akan timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya, maka akan menjadi kewajiban tergugat I dan Tergugat II untuk membayarnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 73.283.441.- (Tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).**
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi poin 3, maka Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya.
5. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.405/Inobonto I An. Ahmad Stal** yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di eksekusi;
6. Apabila aset yang di jaminkan PIHAK KEDUA berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.405/Inobonto I An. Ahmad Stal** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminkan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman;
7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh karyawannya. Tergugat I dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, namun usaha itu tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2023/PN.Ktg



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur Bank BRI yang sebelumnya telah mengajukan pinjaman/kredit untuk pengembangan usaha rumah makan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dengan jangka waktu pelunasan selama 36 bulan atau 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa awalnya karena usaha rumah makan yang dikelola Tergugat I dan Tergugat II berjalan lancar, pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp3.978.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) juga berjalan lancar;
3. Bahwa namun dalam perjalanannya, usaha rumah makan Tergugat I dan Tergugat II mengalami penurunan pendapatan yang secara otomatis berdampak pada pembayaran angsuran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Kondisi ini kemudian berlanjut dengan merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia tak terkecuali di Inobonto;
4. Bahwa meski sampai saat ini usaha rumah makan Tergugat I dan Tergugat II masih berjalan, namun penghasilan yang didapat dari usaha tersebut masih sangat minim dan hanya digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk sekedar bertahan hidup;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beritikad baik untuk melunasi pinjaman/kredit tersebut. Namun kiranya pihak Penggugat dapat memahami kondisi ekonomi Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa saat ini Tergugat I dan Tergugat II sedang menawarkan tanah milik Tergugat II untuk dijual dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat;
7. Bahwa selama menunggu tanah milik Tergugat II terjual, Tergugat I dan Tergugat II sanggup dan bersedia mencicil Sisa pinjaman/kredit kepada penggugat sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutus dengan amar:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Seandainya Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: B.313/5138/11/2013 tanggal 28 November 2013 yang diterbitkan oleh PT. BRI Persero Tbk, Kantor Cabang/Unit Inobonto Kotamubagu, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7101134503790002 atas nama MARINI STAL, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7101130606760304 atas nama SUCENDI LADALA, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor: B.52/KBU/ADK/I/2023, tanggal 14 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. BRI Persero Tbk, Kantor Cabang Kotamobagu Unit Inobonto kepada MARINI STAL yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor: B.51/KBU-V/ADK/VI/2021 tanggal 20 Juni 2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. BRI Persero Tbk, Kantor Cabang Kotamobagu Unit Inobonto kepada MARINI STAL, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor: B.51/KBU-V/VII/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. BRI Persero Tbk, Kantor Cabang Kotamobagu Unit Inobonto kepada MARINI STAL, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 28 November 2013 yang diterbitkan oleh PT. BRI Persero Tbk, Kantor Cabang Kotamobagu Unit Inobonto yang ditandatangani oleh SUCENDI LADALA dan MARINI STAL, yang diberi tanda P-7;
8. *Print-Out/Cetakan* Rekening koran dengan nomor rekening 513801003894107 atas nama MARINI STAL, yang dicetak tanggal 7 Juli 2023, yang diberi tanda P-8;
9. *Print-out/Cetakan Total Kewajiban debitur (Payoff details)* dengan nomor rekening 513801003894107 yang dicetak pada tanggal 7 Juli 2023, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Kelurahan Inobonto I atas nama AHMAD STAL, yang diberi tanda P-10;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G.S/2023/PN.Ktg



Bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang adalah fotokopi dari fotokopi, serta P-7 dan P-8 yang adalah *print-out* atau cetakan dari sistem PT BRI, sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat atau pun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian dan menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertulis di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I serta Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Surat Pengakuan Hutang Nomor B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, yang mana Penggugat memberikan pinjaman kredit Mikro kepada Para Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatangani surat pengakuan hutang, namun demikian sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seperti apa yang dijanjikan dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dan menjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengenai ketidakmampuan Para Tergugat membayar kredit tersebut dikarenakan adanya penurunan pendapatan pada usaha rumah makan Para Tergugat, yang mana kondisi tersebut berlanjut pada saat pandemik Covid 19, untuk itu Para Tergugat masih berusaha untuk melunasi pinjaman kredit Para Tergugat dengan menawarkan tanah milik Tergugat II untuk dijual, sambil menunggu tanah tersebut terjual, Para



Tergugat bermaksud untuk membayar pinjaman kepada Penggugat dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya atau pun jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menunggak atau tidak membayar tepat waktu pembayaran angsuran pinjaman pada saat jatuh tempo tiap bulannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013, terlebih lagi saat ini jangka waktu Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan: Apakah perbuatan Para Tergugat tidak membayar secara tertib angsuran pinjaman pada saat jatuh tempo tiap bulannya serta belum melunasi utangnya di saat jatuh tempo, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013 merupakan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan utang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013 (*vide* bukti surat P-1 dan P-7), dengan kedudukan Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur. Dari Surat Pengakuan Hutang tersebut diketahui bahwa Para Tergugat telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013 menjelaskan bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunga tiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang dengan angsuran pokok dan bunga tiap bulannya sejumlah Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUHPerdata *juncto* Pasal 1313 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perjanjian, hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (vide pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013 dimana Penggugat bertindak sebagai Pemberi Kredit dan Tergugat I serta Tergugat II bertindak sebagai Penerima Kredit;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013, yaitu Para Tergugat pada saat jatuh tempo angsuran pinjaman setiap bulannya, tidak membayar seperti apa yang dijanjikan serta Para Tergugat tidak juga melunasi utangnya meskipun jangka waktu perjanjian telah lewat, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dan menjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013, pada pokoknya



menyebutkan bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunga tiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang dengan angsuran pokok dan bunga tiap bulannya sejumlah Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 28 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa *Print-Out/Cetakan* Rekening koran dengan nomor rekening 513801003894107 atas nama MARINI STAL, yang dicetak tanggal 7 Juli 2023 diketahui bahwa Para Tergugat membayar angsuran dengan tertib sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Bulan Oktober 2014, dan setelah itu melakukan pembayaran angsuran dengan tidak tertib dengan jumlah pembayaran di bawah dari nilai angsuran, hingga terakhir membayar angsuran pada bulan Desember 2019, yang mana waktu pelunasan atau jangka waktu perjanjian berakhir sampai dengan tanggal 28 November 2016. Tidak dilakukannya pelunasan pembayaran kredit dan tidak tertibnya pembayaran angsuran kredit tersebut, menimbulkan tunggakan (baki debit) berupa pinjaman pokok dan bunga berjalan sejumlah Rp73.283.441,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tidak dilakukannya pembayaran kredit dan ketidakpatuhan Para Tergugat dalam membayar angsuran tiap bulannya tersebut telah diberitahukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat melalui Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya, sebagaimana ternyata dalam Surat Peringatan Pertama Nomor: B.52/KBU/ADK/1/2023 tanggal 14 Juni 2023, Surat Peringatan 2 Nomor: B.51/KBU-V/ADK/VI/2021 tanggal 20 Juni 2023 dan Surat Peringatan 3 Nomor: B.51/KBU-V/VII/2023 tanggal 23 Juni 2023 (*vide* bukti surat P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013 disebutkan bahwa Para Tergugat harus melunasi utangnya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan 36 (tiga puluh enam) kali angsuran setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Atas kewajiban Para Tergugat tersebut, Para Tergugat membayar angsuran dengan tertib sampai dengan bulan Oktober 2014, selebihnya membayar namun tidak



sesuai dengan nilai angsuran sampai dengan jangka waktu perjanjian tersebut berakhir sehingga meninggalkan tunggakan (baki debit) sebesar Rp73.283.441,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Atas kelalaian Para Tergugat yang tidak tertib membayar angsuran dan belum melunasi utangnya sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir tersebut, Penggugat telah memberitahukannya melalui surat-surat peringatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan terpenuhinya unsur cidera janji/wanprestasi dalam diri Para Tergugat, dan berakibat Penggugat dapat langsung meminta penggantian biaya, rugi dan bunga atas tidak dipenuhinya pembayaran angsuran tiap bulan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa kelalaiannya membayar angsuran disebabkan oleh usaha rumah makan Para Tergugat mengalami penurunan pendapatan yang berdampak pada pembayaran angsuran Para Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil jawabannya tersebut Para Tergugat tidak mengajukan pembuktiaan apapun, sehingga dalam hal ini, setelah Hakim mencermati Bukti Surat P-8 berupa *history* pembayaran angsuran Para Tergugat dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013, diketahui bahwa Para Tergugat terakhir membayar angsuran pada bulan Desember 2019 dengan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan jangka waktu perjanjian selesai pada tanggal 28 November 2016, dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) tahun tersebut Para Tergugat tetap belum melunasi utang/atau kreditnya kepada Penggugat. Hal tersebut menurut hemat Hakim tidak cukup menunjukkan bahwa Para Tergugat telah berusaha dengan maksimal untuk membayar kreditnya, sehingga alasan Tergugat tersebut menjadi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terbukti bahwa Para Tergugat *tidak melaksanakan apa yang dijanjikan tersebut*, yaitu tidak membayar angsuran kredit setiap bulannya serta melunasi uangnya sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013, dan Hakim menilai bahwa atas kelalaian tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Para Tergugat tetap tidak



melaksanakannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi/cidera janji, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun selanjutnya apakah tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat, yaitu meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang meminta menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II telah dibuktikan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya petitum kedua ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban untuk membayar sisa pinjaman/kredit yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga (*vide* Pasal 1243 KUHPerdara), yang besarnya sejumlah 62.777.500,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan pinjaman pokok dan bunga berjalan sebesar Rp10.505.941,00 (sepuluh juta lima ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada penggugat sejumlah Rp73.283.441,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perhitungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat mengenai tidak dilakukannya pembayaran pada petitum ketiga untuk menghukum Para Tergugat membayar kewajiban yang mungkin timbul di kemudian hari berupa bunga, denda, penalty dan kewajiban lainnya, dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan dihukum membayar sisa kewajibannya berupa utang pokok dan bunga (Pasal 1243 KUH Perdata), maka kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat hanya sebatas membayar utang pokok



dan bunga sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan petitem kedua di atas, sehingga petitem keempat ini harulah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem kelima dan keenam saling berkaitan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang B.313/5138/11/2013, tanggal 28 November 2013, Para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Kelurahan Inobonto I atas nama AHMAD STAL (vide bukti P-10) dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka telah menjadi konsekuensi hukum apabila Para Tergugat tidak mampu membayar utangnya sebagaimana dalam petitem angka 2 tersebut, maka jaminan tanah beserta dengan harta benda Para Tergugat lainnya menjadi jaminan umum atas pelunasan utang Para Tergugat. Oleh karena itu maka petitem kelima dan petitem keenam Penggugat tersebut menurut Hakim menjadi menjadi tidak perlu untuk disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitem kelima dan keenam gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitem Penggugat dikabulkan, maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Oleh karena itu harus dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp73.283.441,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Adyanti, S.H. M.Kn., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fadhli Makkah, S.H.

Adyanti, S.H. M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 66.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu)